ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di desa Kemiren kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris Tanah Lanang dan Tanah Wadon dalam Masyarakat Using di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Banyuwangi*". Rumusan masalah penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah wadon dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren kecamatan Glagah Banyuwangi?, *kedua*, bagaimana kesesuaian proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah wadon dalam masyarakat *Using* di desa Kemiren kecamatan Glagah Banyuwangi dengan hukum Islam?.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif verifikatif, pengumpulan datanya dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada masyarakat *Using* dan tokoh: masyarakat, adat dan agama di desa Kemiren. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif-induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di desa Kemiren masih sangat dipengaruhi oleh adat lama yang mewariskan tanah *lanang* hanya kepada anak laki-laki dan tanah *wadon* hanya kepada anak perempuan. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* biasanya dibagikan secara *waris-hibah* dengan jalan peralihan atau penunjukan. Adakalanya dengan cara *waris-mayyit*, namun pelaksanaannya menunggu sampai anak dewasa (menikah). Proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* masyarakat *Using* di Kemiren tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum waris Islam. ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam misalnya: anak laki-laki hanya mewarisi dari ayahnya (tanah *lanang*) dan anak perempuan hanya mewarisi dari ibunya (tanah *wadon*); anak menghijab *hirmān* suami, istri, ayah, dan ibu; dan ada beberapa hal yang sesuai seperti: anak menghijab *hirmān* saudara baik laki-laki maupun perempuan; anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan seluruh harta warisan bila mereka ahli waris tunggal; pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan cara *waris-hibah* (diperhitungkan sebagai warisan) dan *waris-mayyit; p*enundaan pelaksanaan pembagian waris sampai anak-amak dewasa

Berdasarkan kesimpulan di atas seyogyanya masyarakat *Using* di Kemiren lebih memperhatikan aturan mengenai kewarisan dalam Islam. Masyarakat bisa melaksanakan pembagian sesuai dengan kesepakatan keluarga asal berdasarkan kerelaan dari semua ahli waris yang memiliki hak dalam harta waris tersebut. Hal ini sangat membutuhkan peran tokoh adat, agama dan masyarakat dalam mensosialisasikan kewarisan menurut adat dan kewarisan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id